

BAB II

GAMBARAN UMUM

1.1 Latar Belakang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Pekanbaru

Kantor pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Pekanbaru, merupakan bagian/wilayah kerja dari kantor wilayah II Direktorat Jenderal Pajak Sumatra bagian Tengah (**KANWIL II DJP Sumbagteng**). KANWIL II DJP Sumbagteng mempunyai wilayah kerja meliputi Kantor Pelayanan pajak (KPP) yang berada di dua provinsi Sumatra dan Provinsi Riau. Layaknya perusahaan pemerintah yang meliputi kepentingan public (masyarakat) atau wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Pekanbaru mempunyai sejarah pendirian dan perkembangannya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdiri pada tanggal 27 Mei 2008 yang wilayah kerjanya:

1. Kabupaten Kampar,
2. Kabupaten Rohul

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 69 / PMK.DI / 2008 tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Dahulu wilayah Kampar dan Rokan Hulu termasuk wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, namun tanggal 27 Mei 2008 Kampar dan Rokan Hulu sudah termasuk ke Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bangkinang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Mempunyai beberapa Seksi, yaitu :

1. Sub Bagian Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
9. Seksi Fungsional

2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Adapun Yang Menjadi Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak Secara Umum Dimana Termasuk Didalamnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Sebagai Berikut :

1. Visi


Menjadi Institusi Pemerintah Yang Menyelenggarakan System Perpajakan Modern Yang Efektif, Efesien, dan Di percaya Masyarakat Dengan Integrasi Dan Profesional Yang Tinggi.

2. Misi

Menghimpun Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui Sistem Administrasi Perpajakan yang Efektif dan efesien.

2.3. Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Pekanbaru

Gambar II.1
Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Pekanbaru



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Pekanbaru.

Susunan organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di Pekanbaru mempunyai pembagian kerja sesuai dengan bidang-bidang (seksi-seksi) kerja dimana semua seksi-seksi tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda. Adapun yang menjadi tugas masing-masing bidang tersebut sbb:

1. Kepala Kantor

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan Laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan adalah sebagai berikut :

- a. Menerbitkan Surat Tagihan (STP) bunga penagihan pajak
- b. Menerbitkan Surat Teguran (ST)
- c. Menerbitkan Surat Paksa (SP)
- d. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
- e. Penerbitan Surat Usulan Pencegahan (apabila WP hendak meninggalkan Indonesia selama-lamanya).
- f. Membuat laporan bulanan mengenai perkembangan tunggakan

6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi

Standard Operating Produres Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- b. Tata Cara Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
- c. Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru dengan Penelitian Kantor.
- d. Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Baru dengan Penelitian Lapangan.
- e. Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan untuk Ber-NPWP.
- f. Tata Cara Pencarian Data dari Pihak Ketiga dalam Rangka Pembentukan atau Pemutakhiran Bank Data Perpajakn.
- g. Tata Cara Pencarian Data Potensi Perpajakan dalam rangka Pembuatan Monografi Fiskal.
- h. Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Individual Objek PBB.
- i. Tata Cara Pembuatan daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
- j. Tata Cara Pembentukan atau Penyempurnaan ZNT atau NIR.
- k. Tata Cara Pemeliharaan Data Objek dan Subjek PBB.
- l. Tata Cara Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Objek dan SubjekPajak PBB.
- m. Tata Cara Penyelesaian Mutasi sebagian Objek dan Subjek Pajak PBB.
- n. TataCara Penyelesaian Permohonan Penundaan Pengembalian SPOP.
- o. Tata Cara Penerbitan Daftar Normatif untuk Usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan II

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. Seksi pengawasan dan konsultasi I mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di wilayah kecamatan Kampar. Seksi pengawasan dan konsultasi II mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di Rokan Hulu.

9. Seksi Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

